

OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh: Hj. Norvadewi, M. Ag*

Abstract: Zakat is a system unique in the history of humanity that only exist in Islam. Zakat is not only about worship but includes the financial system, economic, social, political as well as moral. Zakat has the function of the economy in alleviating poverty charity even give a significant influence on the macro economy. BAZNAS stated that the potential of zakat in Indonesia is estimated to reach Rp 217 fantastic trillion a year but in 2011 newly collected Rp. 1.8 Trillion. Potential of zakat which are yet to be excavated to the maximum so that has not been able to alleviate poverty in Indonesia because of a lack of professional management. Here the role of the state is required in managing zakat. This role can be achieved if there is a reorientation of the understanding and management of zakat zakat zakat can be empowered to be optimal. It needs a dynamic synergy between government and society in optimizing alms role in alleviating poverty in Indonesia.

Kata Kunci: Optimalisasi, Zakat, Kemiskinan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar sedunia sebanyak 88,2 % atau 202,9 juta dari total penduduk 236,4 juta jiwa penduduk Indonesia.¹ Jumlah muslim yang besar ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa bagi umat Islam dalam menegakkan Islam di muka bumi.

Salah satu ibadah pokok dalam Islam adalah kewajiban zakat. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya :

*Dari 'Abdullah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda : "Islam dibina atas lima perkara : Pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; Mendirikan Shalat; Membayar zakat; Haji ke bait; Puasa Ramadhan." (HR. Muslim).*²

Demikian pentingnya ibadah ini, banyak sekali di dalam al Qur'an, Allah menyebutkan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima sesudah kewajiban shalat.³ Ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti yang penting dan memiliki hubungan yang erat. Zakat dan shalat adalah kedua hal yang penting dalam ajaran Islam sebagaimana Shihab menyatakan al Quran menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam⁴.

Menurut Hasan, shalat merupakan perwujudan hubungan vertical dengan Allah SWT sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah dan hubungan horizontal

* Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Samarinda

¹ The Pew Forum on Religion and Public Life, 2009, "Mapping the Global Muslim Population, A Report On The Size and Distribution of The World's Muslim Population", viewed, 21 Mei 2011.

² Ma'mur Daud (Penterjemah), *Terjemah Hadits Shahih Muslim Jilid I-VI*, (Jakarta : Widjaya, 1993), h. 13

³ Grace Clark, *Pakistan's Zakat System: A Policy Model for Developing Countries as A Means of Redistributing Income to The Elderly Poor*, (The Haworth Press, 2001), h. 52. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), h. 21.

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 323.

dengan sesama manusia⁵. Razak menambahkan bahwa shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama, sedang zakat dipandang sebagai ibadah harta yang paling mulia. Menunaikan zakat adalah kewajiban atas umat Islam yang mampu yaitu mengambil sebagian harta orang yang mempunyai kelebihan untuk menjadi milik orang-orang yang tidak punya⁶. Menurut Nasution et.al kewajiban zakat ini telah ditetapkan dalam syariah Islam. Penunaian kewajiban itu dilakukan setiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang mampu untuk menanggulangi kesulitan hidup serta mencukupkan hidup orang-orang yang tidak punya⁷.

Ibadah zakat tidak hanya sebagai ibadah pribadi sebagai tanda kesalehan dan kepatuhan kepada Allah, namun zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai realisasi dari konsep keadilan sosio ekonomi yang ada di dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam.⁸

Dalam sejarah negara berhak memaksa dengan hukum kekerasan supaya kewajiban zakat ini dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat hartanya. Sebagaimana dikatakan Alfitri bahwa dalam pengelolaan zakat, imam / khalifah dapat mudah mengontrol langsung. Mekanisme ini telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat hingga Dinasti Otsmani.⁹

Itulah dasar yang tegas dari kewajiban Negara dalam Islam supaya turun tangan dan mencampuri urusan pembagian harta di antara manusia. Negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakat ini untuk menghilangkan penderitaan masyarakat di samping untuk membantu kepentingan Negara.

Potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang sangat fantastis. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IPB dalam penelitian terbaru tahun 2012 menyatakan potensi zakat secara nasional diperkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun. Namun laporan penerimaan zakat tahun 2011 oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS, BAZ Daerah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru terhimpun Rp. 1.8 Triliun.¹⁰ Sangat disayangkan bahwa potensi zakat yang besar tersebut belum dapat tergali secara maksimal sehingga belum mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Masalah kemiskinan merupakan hal yang krusial di Indonesia dan angka kemiskinan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk miskin Indonesia pada tahun 2010 sebesar 31,02 juta atau 13,33 %. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius dalam mengatasi kemiskinan dan mengalokasikan dana yang juga sangat besar dalam upaya-upaya mengatasi kemiskinan ini. Kemiskinan sudah menjadi masalah yang multidimensional, tidak lagi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

⁵ Riaz Hasan, *Keragaman Iman, Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 11.

⁶ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1973), h. 240.

⁷ Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), .h. 205.

⁸ Yusuf Qardawi, *Al Ibadah Fil Islam*, (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), h. 235.

⁹ Alfitri, *The Law of Zakat Management and Non-Governmental Zakat Collectors in Indonesia*, dalam *The International Journal of Not-for-Profit Law*, Vol. 8, January 2006.

¹⁰ Sumadi B, *Dari MUNAS FOZ Untuk Kesejahteraan Umat*, dalam *Majalah NURANI Edisi No. 24 Thn V/2012* , LAZ DPU Kaltim

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa potensi zakat yang besar tersebut belum dapat digali secara optimal dan belum mampu secara makro mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk memberikan sebagian jawaban atas pertanyaan ini.

Penulis berasumsi bahwa potensi zakat dapat digali secara optimal jika ada reorientasi dalam konsep zakat yang dipahami oleh umat Islam selama ini, Selain itu juga perlu ditemukan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam pengorganisasian zakat meliputi pengumpulan dan pengelolaan zakat di Indonesia.

B. Fungsi Ekonomi Zakat dalam Islam

Zakat adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada pada agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.¹¹ Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya dan yang lebih utama sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekati diri kepada Allah.

Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah SWT. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Monzer Kahf bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.¹²

Lebih jauh Ali dan Zaman menerangkan bahwa tujuan zakat adalah : (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.¹³

Sedangkan menurut Mannan secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara, karena tujuan zakat adalah transfer kekayaan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang

¹¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 256.

¹² Monzer Kahf, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam IJUM Journal of Economics & Management 5, No. 1. Tahun 1997.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), h. 21 dan Hasanuz Zaman, S. M., *Islamic Criteria For The Distribution Of Tax Burden (The Mix of Direct and Indirect Taxes and The Offsetting Fuction of Zakat)*, dalam Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1. Januari Tahun 1993.

kurang mampu, sehingga setiap kegiatan yang merupakan sumber kekayaan harus menjadi sumber zakat.¹⁴

Selain fungsi di atas, zakat ternyata memberikan dampak secara makroeconomic, yaitu bahwa zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumsi, perilaku belanja pemerintah maupun perilaku investasi.¹⁵ Hal ini juga dinyatakan Karim bahwa zakat mempunyai pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi.¹⁶ Senada dengan hal ini, menurut Kahf secara ekonomi bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif pada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan yang berarti akan terjadi penambahan kapasitas produksi, hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat menambah perekonomian negara secara agregat.¹⁷

C. Berbagai Permasalahan Zakat di Indonesia

Ada berbagai permasalahan zakat yang terjadi di Indonesia sehingga potensi zakat yang potensial bagi umat belum dapat digali secara optimal. Adapun permasalahan itu diantaranya :

1. Pemahaman zakat masyarakat berdasarkan fiqh klasik

Sebagian masyarakat muslim masih melaksanakan kewajiban zakat secara individual melalui tokoh-tokoh agama seperti kyai atau lembaga sosial yang dipimpinnya seperti DKM ataupun pesantren.¹⁸ Praktek semacam ini biasanya didasarkan pada keyakinan yang berkembang di masyarakat bahwa zakat merupakan perintah agama yang bersifat pribadi dan bukan kewajiban sosial yang harus diatur melalui mekanisme di luar ketentuan agama. Hal ini juga dinyatakan oleh Hafidhuddin bahwa salah satu penyebab belum optimalnya pengumpulan zakat dan belum dirasakan fungsinya karena pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu.¹⁹ Ali menambahkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ini berakibat kesadaran dan keinginan untuk mengeluarkan zakat berkurang, terlebih ada pemahaman bahwa mengeluarkan zakat akan mengurangi harta.²⁰

2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat selain karena pemahaman fiqh klasik bahwa zakat lebih afdhal ketika disalurkan langsung (secara individu) kepada mustahik, juga karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan akuntabel terutama yang dikelola pemerintah sehingga menjadikan masyarakat lebih senang mendistribusikan zakat secara individu. Hal ini senada dengan ungkapan Hamy Wahjunianto, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) bahwa kepercayaan public terhadap lembaga zakat yang dibentuk masyarakat (LAZ) jauh lebih kuat dibandingkan lembaga

¹⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 256.

¹⁵ Akhmad Akbar Susanto, *Zakah As Deductible For Taxable Income : A Macroeconomic Perspective*, dalam *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2003

¹⁶ Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta : The International Institute of Islamic Thought/IIIT Indonesia, 2002), h. 133.

¹⁷ Monzer Kahf, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam *IJUM Journal of Economics & Management* 5, No. 1. Tahun 1997.

¹⁸ Taufiqullah, H.O, 2004, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandung, BAZ Prov. Jabar, 2004, h. vii.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 2.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), h. 53-

zakat yang dibentuk pemerintah (BAZ). Ini dibuktikan dengan penghimpunan ZIS oleh LAZ lebih besar dibanding penghimpunan oleh BAZ, begitu juga jumlah donatur dan muzakki.²¹

3. SDM Pengelola zakat yang kurang profesional/tidak kompeten (dipilih berdasarkan pertemanan/kolusi)

Dalam pengamatan terhadap beberapa lembaga zakat, terutama yang dikelola pemerintah terlihat lemahnya aspek profesionalitas pengelola zakat. Selama ini rekrutmen pengelola zakat diserahkan kepada Kementerian Agama yang kemudian disahkan oleh Presiden atau Gubernur, Bupati dan Camat. Pola rekrutmen semacam ini merupakan pola tertutup yang tidak membuka peluang kompetitif. Para pengelola zakat direkrut dari pejabat atau mantan pejabat dan kemudian sebagian pengurus zakat diangkat/dipilih berdasarkan pertemanan/kolusi. Rekrutmen semacam ini bukan sesuatu yang jelek karena pengalaman yang dimiliki akan memberikan nilai tambah dalam pengelolaan zakat. Akan tetapi problem keseriusan dan enerjitas tampaknya menjadi kendala yang cukup serius. Pengelolaan zakat pada masa sekarang memerlukan keseriusan yang sangat tinggi dan energy yang besar.

4. Model pendistribusian zakat yang tradisional dan tidak tepat sasaran

Ini paradigma lama zakat, ketika perolehan zakat dari masyarakat dibagikan langsung habis kepada yang berhak. Biasanya untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini didukung oleh Ahmad Mubariq bahwa zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabadikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Model penyalurannya pun terkadang kurang sensitif terhadap harkat kemanusiaan. Biasanya dibagikan dengan antrean panjang dan berdesak-desakkan.²² Dalam beberapa pengamatan, di BAZ karena pengelola zakat kurang profesional/kompeten, maka mereka kebingungan dalam mendistribusikan dana zakat sehingga yang terjadi adalah distribusi zakat yang tradisional dan tidak tepat sasaran.

5. Terjadinya persaingan tidak sehat antara lembaga zakat (LAZ dan BAZ)

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 dikatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang diakui oleh pemerintah hanya 2 (dua) saja, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah organisasi yang dibentuk pemerintah sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Namun keberadaan dua lembaga pengelolaan zakat semacam ini justru menciptakan kerancuan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan batas wilayah kerja antara BAZ dan LAZ tersebut. Dalam praktek di lapangan terjadi persaingan tidak sehat antara kedua lembaga zakat ini, LAZ mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat karena transparansi dan akuntabilitas yang mereka lakukan sehingga menimbulkan kecemburuan dari BAZ yang merasa bahwa mereka lebih resmi karena dibentuk oleh pemerintah. Hal ini juga didukung oleh Mukhtar Zarkasyi (Ketua Tim Amandemen UUPZ yang dibentuk Departemen Agama) bahwa sejak awal pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan hanya dikelola oleh BAZ / lembaga yang

²¹ Anonim, *Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*, dalam Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 1, No. 4 Agustus 2008.

²² Ahmad Mubariq, *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan Beberapa Isu Kebijakan*, dalam Eko Suprayitno, 2005, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), h. 32.

dibentuk pemerintah. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa lahirnya LAZ yang begitu banyak tidak dikehendaki oleh UU, itu semua hanyalah kesalahan Menteri Agama (saat itu Said Agil Munawar) yang mendukung dan mengukuhkan Laznas-Laznas bahkan tetap mempertahankan pendapatnya bahwa lahirnya puluhan LAZ sebenarnya tidak sesuai dengan semangat awal disusunnya UU No. 38 thn 1999.²³

6. Pengelolaan oleh negara yang tidak memadai karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap zakat

Potensi zakat yang potensial belum menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah nampaknya masih ragu-ragu akan konsep zakat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang tentang zakat yaitu UU No. 38 tahun

1999. Keberadaan undang-undang tersebut tidak dijalankan secara maksimal karena keberadaan undang-undang tersebut adalah sekedar undang-undang pengaturan lembaga zakat saja, bukan undang-undang zakat secara umum. Selain itu di bawah UU No. 38/1999, dunia zakat nasional berjalan tanpa tata kelola yang memadai. Ribuan OPZ, baik bentukan pemerintah (Badan Amil Zakat/BAZ) maupun masyarakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ), muncul tanpa mendapat regulasi dan pengawasan yang memadai. Hal ini secara jelas rawan memunculkan penyimpangan dana zakat masyarakat oleh pengelola yang tidak amanah.

D. Reorientasi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

Melihat berbagai permasalahan zakat di atas, maka reorientasi zakat menjadi penting dilakukan agar potensi zakat dapat digali secara optimal dan berdampak bagi pengentasan kemiskinan. Reorientasi zakat ini dilakukan tidak hanya pada pemahaman dan konsep zakat namun juga manajemen zakat yang meliputi pengumpulan dan penyaluran dana zakat serta organisasi pengelola zakat. Hal ini senada dengan Miftah bahwa melihat potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan, maka pembaharuan zakat menjadi penting dilakukan.²⁴

Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam rangka reorientasi zakat adalah :

1. Merubah cara pandang umat Islam terhadap zakat. Cara pandang yang lebih kental nuansa fiqh klasik harus ditambah dengan cara pandang lain yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Jika selama ini sebagian besar umat Islam masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam
Perubahan cara pandang zakat dimulai dari pembaharuan terhadap fiqh zakat itu sendiri. Zakat harus ditempatkan dalam aspek muamalat (ekonomi) atau menjadi kajian yang berdiri sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi melalui kitabnya Fiqh Zakat. Dalam karya ini zakat tidak hanya dilihat dari sisi ajaran normatifnya saja, tetapi zakat juga dilihat dari sisi historis dan filosofisnya.²⁵ Melalui pendekatan historis, filosofis dan normative akan terjadi perubahan pandangan terhadap zakat.
2. Perbaikan aspek manajemen pada lembaga zakat merupakan hal yang sangat penting dan fundamental. Salah satu penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat adalah karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan tidak akuntabel, padahal kinerja

²³ Anonim, *Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*, dalam Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 1, No. 4 Agustus 2008, h. 39.

²⁴ A. A. Miftah, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, dalam Jurnal *Innovatio*, Vol. VII, No. 14, Juli-Desember 2008, h. 430.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera AntarNusa, 2007), h. 881.

- penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah. Kinerja zakat justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil. Maka, agenda terbesar dunia zakat nasional saat ini adalah mendorong tata kelola yang baik dengan mendirikan otoritas zakat yang kuat dan kredibel, yang akan memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan di tiga aspek utama, yaitu kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta efektivitas ekonomi dari pendayagunaan dana zakat.
3. Kompleksitas masalah zakat dan potensinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi mengharuskan zakat sudah saatnya dikelola secara profesional. Sistem rekrutmen pengelola zakat sudah saatnya mengarah pada sistem rekrutmen terbuka dan kompetitif dalam rangka menjaring pengelola-pengelola zakat yang profesional sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan dalam memajukan kelembagaan amil zakat. Peningkatan aspek profesionalitas pengelolaan zakat berdampak pula pada sistem penggajian pengelola zakat sesuai dengan standar kerja, karena hal ini akan ikut menentukan kinerja organisasi.
 4. Inovasi dalam pola distribusi dana zakat karena selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerima zakat yang tidak pernah berubah statusnya sebagai mustahik. Tidak seimbang sisi penerimaan zakat dan jumlah orang yang miskin di sisi sebaliknya membuat santunan tidak akan efektif dalam mengentaskan kemiskinan selain itu zakat yang tidak tepat sasaran juga menjadi penyebab gagalnya fungsi ekonomi zakat. Dalam mengatasi masalah ini perlu mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Pusat Zakat Umat (PKU) Persis Garut. Lembaga zakat ini telah melakukan proses pemilihan orang yang berhak menerima dana ZIS (*mustahik*) yang dilakukan melalui beberapa tahap prosedural, sehingga diharapkan para *mustahik*-nya bisa tepat sasaran.

Selain itu pola distribusinya pun diubah ke arah produktif tanpa meninggalkan sisi konsumtif. Zakat didayagunakan untuk mengatasi problem kemandirian di kalangan masyarakat miskin. Problem non-bankable yang melilit sebagian mustahik yang penghidupannya ada di sektor usaha informal menjadikan mereka tak berdaya untuk meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga dibutuhkan akses permodalan yang lebih luas dan pendampingan.²⁶ Beberapa LAZ telah melakukan pemberian modal terhadap mustahik dan kemudian melakukan pendampingan usaha agar usaha yang dilakukan berhasil sebagaimana yang dilakukan oleh LAZ Dana Peduli Umat Kaltim yang sejak tahun 2009 telah menyalurkan zakat produktif dengan program PKM (Pusat Kemandirian Masyarakat) yang bertujuan untuk membantu tercipta peningkatan dan pengembangan sumber daya dan ekonomi mustahiq. Besarnya dana zakat produktif adalah 10 % dari dana zakat yang disalurkan.²⁷

Program inovatif lainnya adalah penyediaan layanan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Telah ada beberapa LAZ yang membuka program layanan kesehatan secara gratis, sekolah unggulan untuk dhuafa bebas biaya, dan program sejenis lainnya. Ini juga telah dilaksanakan oleh LAZ DPU Kaltim diantara programnya adalah beasiswa pendidikan berupa program anak asuh, cerah (celengan berkah), layanan kesehatan gratis, rumah Qur'an, dan lain-lain.²⁸ Dari sekian program-program inovatif di

²⁶ Sri Hartoyo, *Mengenal Pusat Zakat Umat Persis Garut* dalam *Iqtishodia*, Jurnal Ekonomi Islam Republika 29 Juli 2010.

²⁷ Norvadewi & Akhmad Nur Zaroni, 2009, *Pendayagunaan Zakat Produktif di Lembaga Zakat dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Umat (Studi Komparatif di BAZ Propinsi Kaltim dan LAZ DPU Kaltim)*, Hasil Penelitian, P3M Stain Samarinda, h. 40-41

²⁸ Sumadi, (Direktur LAZ DPU Kaltim), 2011, dalam *Nurani, Mitra Peduli Untuk Berbagi*. Majalah Bulanan LAZ DPU Kaltim (Media Informasi Donatur).

atas memang dampaknya masih belum dirasakan secara makroekonomi, bahkan cenderung rentan terhadap perubahan kondisi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang tidak mendukung. Dalam rangka mensinergikan BAZ dan LAZ, maka perlu memadukan peran negara dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat. Di Indonesia, peran tunggal pemerintah dalam pengelolaan zakat masih belum dapat dilakukan karena sistem birokrasi dan *good governance* masih lemah. Karena itu keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Namun menyerahkan pengelolaan zakat pada organisasi masyarakat sipil pun akan berdampak negative, karena setiap lembaga memiliki kecenderungan ideologis, budaya dan kepentingan yang berbeda. Sehingga peran pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat ibarat dua sisi mata uang.²⁹ Sedangkan Didin Hafidhuddin (Ketua BAZNAS) menyatakan bahwa idealnya keberadaan BAZ dan LAZ harus tetap diakomodir karena keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan. Keberadaan LAZ memunculkan kesadaran masyarakat membayar zakat semakin kuat sedangkan BAZ juga mempunyai kekuatan yang mengikat. Lebih lanjut Didin mengusulkan agar BAZ dan LAZ keduanya bisa dipadukan karena unsur negara penting, unsur masyarakat juga penting.³⁰ Negara memberikan legitimasi politik dan penyedia sarana public sedangkan masyarakat sipil berperan sebagai pelaksana dan control terhadap pelaksanaan zakat di masyarakat. Alfitri menyatakan bahwa hubungan antara lembaga zakat yang dikelola sipil dan negara terletak pada peran dan pelaksanaan kewajiban. Secara hukum, zakat perlu dikelola oleh sebuah lembaga sehingga pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan baik. Jika negara tidak terlibat untuk mengelola zakat karena negara berdasar sistem sekuler maka lembaga *volunteer* atau masyarakat sipil dapat melakukan perannya.³¹

5. UU Zakat No. 38 Thn. 1999. UU No. 38 tahun 1999 telah menjadikan tata kelola zakat yg kurang regulasi dan pengawasan. Dengan penyempurnaan UU Zakat ini akan mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pembayar zakat (muzakki), mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi sektor amal untuk perubahan sosial. Qardhawi menyatakan bahwa Islam melibatkan negara dalam pengumpulan serta pembagian zakat melalui amil zakat. Hal ini jelas di dalam Al Qur'an dan hadits.³² Namun Faridi menyatakan bahwa peran negara yang dominan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah negara mempunyai kekuatan *enforcement* dan mengontrol pembayaran zakat oleh masyarakat sehingga penghasilan zakat bisa ditargetkan sesuai dengan *working plan*. Kelemahannya adalah peran negara terlalu besar sehingga bisa menimbulkan penyimpangan karena lemahnya control dari masyarakat.³³ Lebih jauh Qardhawi menambahkan agar zakat bisa optimal dalam pengumpulannya maka diperlukan tiga pengawasan. *Pertama*, keimanan seorang muslim dan kesadaran keagamaannya yang mendorongnya untuk melaksanakan kewajiban agama, *kedua*, hati nurani masyarakat yang terwujud dalam opini masyarakat (amar ma'ruf nahi

²⁹ Asep Saefuddin Jahar, *Zakat Antar Bangsa Muslim, Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Zakat & Empowering*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 1, No. 4, Agustus 2008, h. 16.

³⁰ Anonim, *Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*, dalam *Zakat & Empowering*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 1, No. 4 Agustus 2008, h. 41.

³¹ Alfitri, *The Law of Zakat Management and Non-Governmental Zakat Collectors in Indonesia*, dalam *The International Journal of Not-for-Profit Law*, Vol. 8, January 2006.

³² Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 253.

³³ Faridi, F. R, *Theory of Fiscal Policy in An Islamic State*, dalam *J. Res. Islamic. Econ*, Vol.1 No. 1 Tahun 1983.

munkar) dan *ketiga*, pengawasan dari pemerintah yang berwenang mengambil zakat, bahkan boleh memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mau membayar zakat.³⁴

Agar pengawasan ketiga ini bisa dilaksanakan maka UU Zakat baru ini harus berisikan desentralisasi pengelolaan zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel, konsolidasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menuju dunia zakat nasional yang efisien, dan kemitraan pemerintah-OPZ untuk akselerasi pengentasan kemiskinan. Dengan konsolidasi dan sistem kelembagaan jejaring, pengelolaan zakat secara formal kelembagaan akan optimal. Semua potensi zakat dapat dihimpun, dan didayagunakan secara profesional dan amanah untuk kesejahteraan umat. Di sisi lain, format kelembagaan khusus bagi UPZ akan memberdayakan potensi amal tradisional dengan tetap memberi peluang bagi penggunaan untuk kepentingan lokal.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan di atas, maka kinerja dunia zakat nasional harus ditingkatkan dengan mendorong kemitraan pemerintah dan OPZ untuk akselerasi pengentasan masyarakat dari kemiskinan. UU Zakat harus mengamanatkan bahwa pemerintah akan secara aktif mengikutsertakan OPZ dalam program penanggulangan kemiskinan. Kemitraan pemerintah-OPZ dalam program penanggulangan kemiskinan dapat berupa pemberian hibah maupun kontrak penyediaan jasa sosial dimana pemerintah yang akan menerapkan kriteria dan persyaratan bagi OPZ penerima dana program penanggulangan kemiskinan, seperti transparansi finansial, efektivitas pendayagunaan dana, dan kesesuaian dengan prioritas nasional/daerah.

E. Penutup

Zakat adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Sistem yang hanya ada di dalam Islam dimana Zakat tidak hanya sebatas ibadah namun mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik sekaligus moral. Sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya dan sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya.

Zakat mempunyai fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan zakat memberikan pengaruh signifikan terhadap makro ekonomi. Namun dalam kenyataannya fungsi ekonomi zakat ini belum bisa optimal dalam mengentaskan kemiskinan karena pengelolaan yang kurang professional. Di sini peran negara diperlukan dalam mengelola zakat. Peran ini bisa terwujud apabila ada reorientasi pemahaman zakat dan pengelolaan zakat agar zakat dapat diberdayakan secara optimal. Dalam hal ini perlu sinergi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

³⁴ Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 253.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya

- Alfitri, 2006, *The Law of Zakat Management and Non-Governmental Zakat Collectors in Indonesia*, dalam *The International Journal of Not-for-Profit Law*, Vol. 8, January.
- Ali, Mohammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press.
- Anonim, Agustus 2008, *Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*, dalam *Zakat & Empowering*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 1, No. 4.
- Clark, Grace, 2001, *Pakistan's Zakat System: A Policy Model for Developing Countries as A Means of Redistributing Income to The Elderly Poor*, The Haworth Press.
- Daud, Ma'mur (Penterjemah), 1993, *Terjemah Hadits Shahih Muslim Jilid I-VI*, Jakarta : Widjaya.
- Faridi, F. R, 1983, *Theory of Fiscal Policy in An Islamic State*, dalam *J. Res. Islamic. Econ*, Vol.1 No. 1.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani.
- Hartoyo, Sri, 29 Juli 2010, *Mengenal Pusat Zakat Umat Persis Garut* dalam *Iqtishodia*, Jurnal Ekonomi Islam Republika.
- Hasan, Riaz, 2006, *Keragaman Iman, Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Jahar, Asep Saefuddin, Agustus 2008, *Zakat Antar Bangsa Muslim, Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil* dalam *Zakat & Empowering*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 1, No. 4.
- Kahf, Monzer, 1997, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam *IIUM Journal of Economics& Management* 5, No. 1.
- Karim, Adiwarmanto, 2002, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta : The International Institute of Islamic Thought (IIIT Indonesia).
- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Miftah, A. A., *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, dalam *Jurnal Innovatio*, Vol. VII, No. 14, Juli-Desember 2008.
- Mubariq, Ahmad, 2000, *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan Beberapa Isu Kebijakan*, dalam Eko Suprayitno, 2005, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

- Nasution, Mustafa Edwin, et al, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana.
- Norvadewi & Akhmad Nur Zaroni, 2009, *Pendayagunaan Zakat Produktif di Lembaga Zakat dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Usaha Ekonomi Umat (Studi Komparatif di BAZ Propinsi Kaltim dan LAZ DPU Kaltim)*, Hasil Penelitian, Samarinda, P3M Stain Samarinda.
- Qardawi, Yusuf , 1993, *Al Ibadah Fil Islam*, Beirut, Muassasah Rísalah.
- _____, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press.
- _____, 2007, *Hukum Zakat*, Jakarta, Litera AntarNusa.
- Razak, Nasruddin, 1973, *Dienul Islam*, Bandung, PT. Al Ma'arif.
- Shihab, M. Quraish, 1994, *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan.
- Sumadi, (Direktur LAZ DPU Kaltim), 2011, dalam *Nurani, Mitra Peduli Untuk Berbagi*. Majalah Bulanan LAZ DPU Kaltim (Media Informasi Donatur).
- _____, *Dari MUNAS FOZ Untuk Kesejahteraan Umat*, dalam Majalah NURANI Edisi No. 24 Thn V/2012 , LAZ DPU Kaltim
- Susanto, Akhmad Akbar, 2003, *Zakah As Deductible For Taxable Income : A Macroeconomic Perspective*, dalam *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2.
- Susetyo, Heru, Agustus 2008, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat : Perspektif Negara Kesejahteraan dan Praktek Negara-negara Tetangga*, dalam *Zakat & Empowering*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. 1, No. 4.
- Taufiqullah, H.O, 2004, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandung, BAZ Prov. Jabar.
- The Pew Forum on Religion and Public Life, 2009, "*Mapping the Global Muslim Population, A Report On The Size and Distribution of The World's Muslim Population*", viewed, 21 Mei 2011.
- Zaman, S. M. Hasanuz, Januari 1993, *Islamic Criteria For The Distribution Of Tax Burden (The Mix of Direct and Indirect Taxes and The Offsetting Fuction of Zakat)*, dalam *Journal of Islamic Economics*, Vol.3, No. 1.